



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 501/Pid/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **INDRIANA Binti DARMUDI;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 31 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adiwerna Rt. 01 Rw. 02
Kecamatan Adiwerna Kabupaten
Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Terdakwa dibantarkan penahannya oleh Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 dan pembantaran kedua tanggal 09 September 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.



7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum BACRUM RAMADHAN, S.H.I., dan JOKO PURWANTO Advokat pada Kantor Hukum LBH LINDU AJI DPC KABUPATEN TEGAL beralamat di Jalan Belimbing No. 12 Procot Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Oktober 2022 dibawah register Nomor. 175/SK/10/2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 501/Pid/2022/PT SMG tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 501/Pid/2022/PT SMG tanggal 11 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 501/Pid/2022/PT SMG tanggal 12 Oktober 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw, tanggal 26 September 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi No.Reg.Perkara : PDM-63/SLW/06/202 tanggal 24 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor CV Vida Jaya alamat Jalan Ahmad Yani No 28 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan



meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sementara Waktu No. 015/TJ/PKS-I/2009 tanggal 15 Mei 2009 Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI diangkat sebagai karyawan CV. Vida Jaya alamat Jalan Ahmad Yani No. 28 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, bergerak dalam bidang distribusi makanan ringan, kemudian sejak tahun 2012 Terdakwa diberi tugas sebagai admin sales. Sebagai karyawan CV. Vida Jaya Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji;
- Bahwa mekanisme penjualan makanan ringan yang dilakukan oleh CV Vida Jaya tersebut adalah sebagai berikut:
 - Berawal dari order toko (customer) ke sales, kemudian sales meneruskan ke Admin Order;
 - Kemudian Admin order membuat list di purchase order dan diberikan ke bagian gudang untuk memuat barang;
 - Setelah dimuat dibuatkan faktur oleh kasir fakturis yang fakturnya rangkap 3, yaitu warna putih, pink dan kuning dan faktur ditanda tangani oleh kasir fakturis dan cheker;
 - Kemudian dibawa ke Admin sales untuk dicatat dipembukuan buku drop dan semu faktur dibawa sopir saat pengiriman;
 - Setelah barang diterima toko, jika toko membayar lunas maka toko tidak tanda tangan dan mendapat faktur warna putih, sedang fatur kuning dan pink dibawa pulang untuk diserahkan ke admin sales dan Admin sales mencatat dibuku drop dan uang diserahkan ke pemegang Kas besar;
 - Namun jika pembayaran secara piutang, maka toko menanda tangani faktur dan toko mendapat faktur warna

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning dan sisanya dibawa pulang untuk diserahkan ke Admin sales dan saat penagihan dicatat di Laporan Aktivasi Tagihan (LATI);
- Kemudian jika tempo piutang 2 minggu sudah habis, maka sales yang membawahi toko, menagih ke toko-toko dan jika sudah membayar maka sales menyerahkan uang ke Admin Sales untuk dicatat di buku drop dan dilaporkan ke kas besar, namun ada juga yang pembayarannya melalui bilyet Giro mekanisme pencairannya di Bank oleh bagian cheker;
 - Admin Sales tidak diperbolehkan menyimpan uang dimana setiap hari harus menyetorkan ke kas besar ;
 - Kemudian admin sales melakukan input data laporan piutang di komputer, sebagai bukti toko masih memiliki piutang atau sudah lunas.
- Bahwa sebagai Admin sales Terdakwa membawahi 5 orang sales, yaitu 1. Saksi Iguh Waluyo; 2. Saksi Gondo Kiswitono; 3. Saksi Sugeng Riyadi; 4. Saksi Rizqi Eko Murdianto dan sdr Anto dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Membuat Laporan Aktivasi Tagihan (LATI) dimana LATI tersebut dibuat 1 hari sebelumnya dan pada hari H Admin sales memberikan kepada sales untuk penagihan;
 - Dalam LATI tersebut admin sales menulis tanggal Nota, Nomor Nota (Faktur/PJ), Nama toko, Rp. (Nominal tagihan);
 - Setelah sales mendapat setoran, uang setoran diberikan sales ke Admin Sales, dimana sales menulis dalam LATI jumlah setoran masing-masing toko di kolom pembayaran, sekaligus sales menulis total setoran dalam LATI;
 - Setelah Admin sales menerima uang setoran kemudian Admin sales membuat catatan kecil sesuai setoran per sales dan menyerahkan uang setoran ke Admin Kas besar sekaligus menunjukan catatan kecil tersebut;
 - Setelah setoran, Admin sales melakukan input data pelunasan konsumen sesuai Nota/Faktur/PJ yang ada dalam LATI.
- Bahwa pada rentang waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari 4 orang sales dibawahnya sebesar Rp. 263.717.422,00 (dua

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari saksi Iguh Waluyo sebesar Rp89.688.460,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- Pada antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari saksi Gondo Kiswitono sebesar Rp. 59.896.720,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Pada antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari saksi Sugeng Riyadi sebesar Rp. 20.521.555,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- Pada antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa telah menerima uang setoran dari saksi Rizqi Eko Murdianto sebesar Rp. 93.610.687,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang setoran dari 4 orang sales sebesar Rp. 263.717.422,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tersebut oleh Terdakwa ditulis dibuku Laporan Aktivasi Tagihan (LATI) dan uang tersebut disetorkan ke kas besar, namun oleh Terdakwa uang setoran tersebut tidak diinput pelunasan di komputer sesuai dengan Nomor Nota (Faktur/PJ) dibuku Laporan Aktivasi Tagihan (LATI) melainkan Terdakwa menginputnya ke tagihan faktur sebelumnya atau Terdakwa telah menggunakan uang yang disetorkan oleh 4 orang sales tersebut untuk menutup uang setoran dari sales sebelumnya yang telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Verdy Bin Prasetyo, sehingga saksi Verdy Bin Prasetyo selaku pemilik CV Vida Jaya dirugikan kurang lebih sebesar sebesar Rp. 263.717.422,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi No. REG. PERKARA PDM-63/SLW/06/2022 tanggal 19 September 2022, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaannya Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel laporan tahunan Salesman IGUH yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 2. 1 (satu) bendel laporan tahunan Salesman EKO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 3. 1 (satu) bendel, bendel laporan tahunan Salesman GONDO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 4. 1 (satu) bendel, bendel laporan tahunan Salesman SUGENG yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 5. 1 (satu) bendel Laporan hasil audit internal;
 6. 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales SUGENG tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 7. 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 8. 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales SUGENG tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
- 10.1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 26 Oktober 2021 dan laporan transaksi piutang;
Dikembalikan kepada saksi VERDY Bin PRASETYO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw, tanggal 26 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **INDRIANA Binti DARMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRIANA Binti DARMUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel laporan tagihan Salesman IGUH yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 2) 1 (satu) Bendel laporan tagihan Salesman EKO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 3) 1 (satu) Bendel laporan tagihan Salesman GONDO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) Bendel laporan tagihan Salesman SUGENG yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
- 5) 1 (satu) bendel hasil laporan audit internal;
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan sales SUGENG tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan sales IGUH tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan sales SUGENG tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
- 9) 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan sales IGUH tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
- 10) 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan sales IGUH tanggal 26 Oktober 2021 dan laporan transaksi piutang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. VIDA JAYA melalui saksi VERDY Bin PRASETYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2022/PN Slw,Jo Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw, bahwa pada tanggal 26 September 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw, tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani Muhasan Pandri, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Slawi ;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid./2022/PN Slw,Jo Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw , bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 ;

Membaca, memori banding Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Oktober 2022 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Slawi tanggal 12 Oktober 2022 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022 ;

Membaca, Akta pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 3/Akta. Pid.B/2022/PN Slw Jo. Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Slawi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan semua pertimbangan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa INDRIANA Binti DARMUIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara tertulis terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal";
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI . Penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara tersebut, kami rasakan belum menyentuh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang , supaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaannya Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa INDRIANA Binti DARMUDI oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) bendel laporan tahunan Salesman IGUH yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 2). 1 (satu) bendel laporan tahunan Salesman EKO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 3). 1 (satu) bendel, bendel laporan tahunan Salesman GONDO yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 4). 1 (satu) bendel,,bendel laporan tahunan Salesman SUGENG yang berisi faktur bukti pengeluaran barang, Laporan transaksi piutang dan Laporan aktivasi tagihan (LATI);
 - 5). 1 (satu) bendel Laporan hasil audit internal;
 - 6). 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales SUGENG tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 - 7). 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 29 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 - 8). 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales SUGENG tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 - 9). 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 31 Juli 2021 dan laporan transaksi piutang;
 - 10). 1 (satu) bendel Laporan Aktivasi Tagihan Sales IGUH tanggal 26 Oktober 2021 dan laporan transaksi piutang;Dikembalikan kepada saksi VERDY Bin PRASETYO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 19 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan –alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 26 September 2022, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Tunggal dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 26 September 2022 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena penangkapan penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 24**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, oleh Moch.Mawardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H., dan Dolman Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, **tanggal 31 Oktober 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 501/Pid/2022/PT SMG.